

TARIF PARKIR DI KOTA JAMBI NAIK MULAI JANUARI, SEGINI BESARANNYA



Sumber gambar:

<https://imcnews.id/read/2024/01/04/22924/tarif-parkir-di-kota-jambi-naik-mulai-5-januari-segini-besarannya/>

Jambi (IMCNews.ID) - Tarif parkir di Kota Jambi bakal naik per 5 Januari 2024 mendatang. Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi akan memberlakukan kebijakan baru tersebut.

“Masih menunggu hasil evaluasi di Kemendagri. Nantinya, apabila tidak ada kendala terkait evaluasi usulan pengajuan tarif parkir di Kota Jambi, maka tarif baru dapat diberlakukan mulai 5 Januari 2024,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Jambi, Saleh Ridho, Rabu (3/1/2024).

Katanya, untuk roda dua atau motor dari semula tarif parkir Rp1.000 menjadi Rp 2 ribu. Sementara untuk roda empat atau mobil, dari Rp 2 ribu menjadi Rp 3 ribu.

“Sudah hampir sepuluh tahun belum ada penyesuaian, berkaca dari kota lain di wilayah Sumatera khususnya, yang telah memberlakukan tarif parkir yang baru sejak lama,” ungkapnya.

Setelah ada hasil evaluasi Kemendagri, maka akan ada kenaikan tarif retribusi parkir. Dia berharap masyarakat mengetahui penyesuaian tarif itu.

Penyesuaian tarif parkir ini, kata dia, sudah ada pada Perda Kota Jambi nomor 3 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

“Tetap dengan adanya penyesuaian ini kami akan meningkatkan pelayanan parkir di Kota Jambi. Kita tahu banyak keluhan. Kami minta ke masyarakat agar meminta karcis

tersebut, saat menikmati fasilitas parkir, jika tidak ada jangan diberikan atau gratis,” katanya.

Kata Saleh Ridho, pihaknya akan memasang spanduk khusus pemberitahuan mengenai aturan parkir yang dimaksud. Kalau untuk di kawasan, tetap bayar satu kali.

Dirinya juga mengajak masyarakat sama-sama berkomitmen, termasuk terhadap juru parkir.

"Menyikapi keluhan yang ada, nanti pihaknya akan melakukan peninjauan hingga penertiban juru parkir dan lokasi parkir yang dianggap merugikan masyarakat maupun pemerintah," katanya.

Sumber berita:

1. <https://imcnews.id/read/2024/01/04/22924/tarif-parkir-di-kota-jambi-naik-mulai-5-januari-segini-besarannya/>, "Tarif Parkir di Kota Jambi Naik Mulai 5 Januari, Segini Besarannya", 4 Januari 2024.
2. <https://jambiprima.com/read/2024/01/03/17609/tarif-parkir-di-kota-jambi-bakal-naik-mulai-5-januari-2024/> "Tarif Parkir di Kota Jambi Bakal Naik Mulai 5 Januari 2024", 3 Januari 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Walikota

Kota Jambi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Jambi, retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur lebih lanjut pada:

Pasal 2 ayat (1)

Pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi pada dinas perhubungan dapat dilaksanakan secara tunai maupun non tunai dalam bentuk SKRD, struk, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 2 ayat (2)

Pemungutan retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran langsung menggunakan uang tunai yang dilaksanakan oleh wajib retribusi kepada bendahara penerima atau pihak bank yang ditunjuk.

Pasal 2 ayat (3)

Pemungutan retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran yang dilakukan menggunakan sarana digital.

Pasal 3 ayat (1)

Tanda terima atau dokumen hasil baik dari pembayaran tunai maupun non tunai sebagaimana dimaksud pada pasal (2) merupakan alat bukti yang sah bagi orang atau badan yang telah membayar retribusi.

Pasal 4 ayat (1)

Pembayaran retribusi secara tunai dapat diterima langsung oleh petugas pemungut di lokasi juru parkir atau oleh petugas penerima dan/atau petugas bank yang ditempatkan di lokasi pembayaran retribusi.

Pasal 5 ayat (1)

Pembayaran retribusi secara non tunai menggunakan sarana digital dengan sistem kartu elektronik.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.